



Menelisik Rancangan Aturan Hiburan Malam Selama Ramadan di Kota Jogja

Lebih Ketat, Ingin Tak Ada Pengusaha yang Melanggar

Hiburan malam akan diatur secara khusus selama Ramadan 1436 Hijriyah nanti. Aturan spesial sedang disiapkan Pemkot Jogja. Pemkot siap membuka ruang dialog dengan pengusaha hiburan malam agar tak terjadi pelanggaran atas pelaksanaan aturan.

HARPAN GUNAWAN, Jogja

RAMADAN kian dekat. Itu disikapi Pemkot Jogja melalui Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja dengan mulai membahas aturan tentang jam buka tempat hiburan malam di Kota Jogja. Pembahasan tersebut dinilai mendesak dilakukan. Sebab, tujuh hari sebelum Ramadan, Pemkot Jogja wajib mengeluarkan surat edaran. Surat edaran berupa imbauan itu ditujukan kepada para pengusaha hiburan malam. Ada kemungkinan isi dalam aturan baru nanti akan lebih tegas dibanding aturan yang ada saat Ramadan tahun lalu.

Kepala Dintib Kota Jogja Nurwidi Hartana mengatakan, setiap tahun memang dikeluarkan surat edaran tentang jam buka tempat hiburan malam. Khusus tahun ini, sangat mungkin dibuat aturan lebih diperketat dibanding aturan tahun lalu. Saar ini isi aturan tersebut masih dalam pembahasan.

"Bisa. Aturan berupa surat edaran dari wali kota tahun ini lebih diperketat dan tegas. Karena terkait peta gangguan kerawanan mengingat berbarengan dengan masa pemilu pilpres" tegas Nurwidi kemarin (8/6).

Di Kota Jogja terdapat tujuh tempat hiburan malam. Yakni, 6 karaoke kelas *very important person* (VIP) dan 1 tempat pijat shiatsu.

Selain itu, adanya panti pijat di sejumlah tempat di Kota Jogja yang menggunakan jasa tenaga perempuan. Tempat pijat ini juga akan diatur secara khusus.

Sedangkan untuk arena permainan ketangkasan dan diskotik, di Kota Jogja tidak ada. "Tahun lalu tempat hiburan malam dibuka mulai pukul 22.00 sampai 01.00. Untuk tahun ini tidak akan jauh berbeda aturan jam bukanya," katanya.

Dintib tetap mengedepankan melakukan langkah persuasif kepada pengusaha tempat hiburan malam. Dintib siap membuka ruang dialog agar nantinya pengusaha menaati isi aturan.

Menurutnya, jangan sampai terjadi pelanggaran atas aturan yang telah dibuat

DIPERKETAH: Nurwidi Hartana.

Sanksinya Bisa Pencabutan Izin Usaha

LEBIH...
Sambungan dari hal 1
Sebab, pelanggaran terhadap aturan itu akan diberi sanksi yang dapat berupa pencabutan izin usaha. "Kami juga telah melakukan komunikasi dengan pengusaha hotel di Jogja untuk dilakukan sosialisasi terkait aturan menjelang Ramadan. Kita juga akan memiliki gugus cipta kondisi untuk mengantisipasi wilayah rawan," ucapnya. (*/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005